



Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Praktik Dumping Pada Perdagangan Internasional

Imam Wahyudi,¹⁾ Rani Apriani²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

imamw453@gmail.com¹⁾
raniapriani@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Praktik dumping merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha yang merugikan produsen domestik dan konsumen di negara tujuan ekspor. Praktik dumping terjadi ketika harga barang yang diekspor lebih rendah dari harga barang yang dijual di pasar domestik negara asal atau harga yang wajar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam mengatasi praktik dumping, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Pencegahan dilakukan dengan mengatur kriteria dan larangan praktik dumping dalam undang-undang persaingan usaha nasional dan harmonisasi dengan hukum persaingan usaha internasional. Penindakan dilakukan dengan memberikan sanksi administratif atau pidana kepada pelaku praktik dumping dan memberikan perlindungan kepada produsen domestik melalui tindakan anti-dumping.

Kata Kunci : hukum persaingan usaha, praktik dumping, perdagangan internasional, anti-dumping

Abstract

Dumping practice is a form of violation of business competition law that harms domestic producers and consumers in export destination countries. The practice of dumping occurs when the price of exported goods is lower than the price of goods sold in the domestic market of the country of origin or a reasonable price. The research method used is juridical normative approach to legislation and comparison. The results showed that competition law has an important role in overcoming dumping practices, both through prevention and enforcement. Prevention is done by regulating the criteria and Prohibition of dumping practices in the national competition law and harmonization with international competition law. Enforcement is carried out by providing administrative or criminal sanctions to perpetrators of dumping practices and providing protection to domestic producers through anti-dumping measures.

Key Words : competition law, dumping practices, international trade, anti-dumping

PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha mengatur hubungan dan interaksi antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Tujuan pembangunan ekonomi haruslah berdasarkan demokrasi kerakyatan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat berlangsung dan berlangsung secara sehat. Hukum persaingan usaha melindungi sistem ekonomi pasar dari persaingan yang tidak sehat.

Perdagangan internasional adalah salah satu konsekuensi dari kemajuan zaman yang mencakup transaksi perniagaan antara negara-negara di seluruh dunia.



Meskipun perdagangan internasional menguntungkan ekonomi suatu negara, itu juga membawa masalah dan masalah, salah satunya adalah praktik dumping. Penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal dikenal sebagai dumping, yang bertujuan untuk menguasai pasar luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh dominasi pasar internasional. Namun, praktik dumping dapat membahayakan industri dalam negeri yang memproduksi produk serupa karena mereka tidak akan dapat bersaing dengan harga produk impor yang lebih murah. Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ASEAN, Indonesia wajib mematuhi aturan perdagangan internasional yang berlaku, termasuk aturan anti-dumping.

Menu rut Agus Brotosusilo, dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional oleh suatu perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari produk ekspor tersebut. Dari pengertian dumping oleh Agus Brotosusilo dapat ditarik kesimpulan bahwa dumping dinyatakan sebagai praktek bisnis yang tidak adil atau tidak sehat, karena suatu negara mengeksploitasi dirinya sendiri melalui praktek tersebut dan merugikan negara lain akibat harga barang yang diekspor lebih rendah dari biasanya.¹

Dumping dianggap curang karena menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor terhadap usaha atau industri barang sejenis di dalam negeri, sedangkan membanjirnya barang dari eksportir yang harganya jauh lebih murah dari barang dalam negeri membuat barang sejenis kalah bersaing, sehingga akhirnya rumah tangga barang-barang pasar barang sejenis ditutup, yang kemudian menimbulkan efek samping seperti PHK massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang dalam negeri yang bersangkutan.²

Perdagangan antar negara atau internasional adalah salah satu perkembangan dalam bidang perdagangan yang merupakan bagian dari kemajuan zaman. Kemajuan perdagangan tersebut akan memungkinkan pasar domestik untuk mengembangkan barang-barang mereka, dengan menjualnya ke luar negeri dengan harga yang kompetitif. Dengan mempertimbangkan pentingnya perdagangan internasional, perjanjian General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang disetujui oleh negara-negara pada tahun 1947, dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan nasional mengenai anti-dumping, yaitu Undang Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Selain itu, Indonesia memiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertanggung jawab untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk dumping. Namun demikian, penerapan undang-undang anti-dumping masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha tentang dampak dan mekanisme anti-dumping, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia KPPU, dan adanya tekanan

¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.116-117.

² Daniel Suryana, *Harmonisasi Ketentuan Anti-dumping ke dalam Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.blogster.com/dansur>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, pada pukul 17.45



dari pemerintah. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha harus bekerja lebih keras untuk memerangi dumping di perdagangan internasional.

Dalam GATT tepatnya pasal VI mengatur anti-dumping dan biaya tambahan. Pasal ini cukup berperan penting dan banyak digunakan oleh negara maju dalam produk negara berkembang. Negara industri menuduh negara berkembang melakukan dumping barang di pasar negara industri. Dumping adalah praktik di mana suatu negara menjual produknya ke negara lain dengan harga lebih rendah dengan maksud merebut pasar.³ Pengertian harga di bawah harga normal, yaitu:

- A. lebih rendah dari harga produk di negara produk tersebut akan dikonsumsi dinegara pengekspor (harga domestik);
- B. ketika tidak ada petunjuk mengenai harga domestik, harga normal adalah harga tertinggi untuk produk tersebut yang ditunjuk atau diekspor ke negara ketiga; atau
- C. biaya produksi untuk produk tersebut ditambah biaya tambahan (ongkos-ongkos) dan keuntungan yang layak.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal hukum tersebut adalah: Bagaimana peran hukum persaingan usaha dalam mengatasi praktek dumping pada perdagangan internasional? dan bagaimana solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dari praktek dumping?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan nasional dan internasional (*metode statute*). Secara normatif, penelitian hukum menempatkan hukum sebagai dasar dari sistem standar. Asas-asas, norma, kaidah, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) perundang-undangan termasuk dalam sistem norma yang dimaksud.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Praktek Dumping Pada Perdagangan Internasional

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Salah satu tujuan dari hukum persaingan usaha adalah mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan konsumen. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengganggu efisiensi, kewajaran, dan kesejahteraan di pasar.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi di perdagangan internasional adalah praktek dumping. Dumping adalah tindakan dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilainya yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual

³ Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional, h. 119.

⁴ Pasal VI GATT

⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:



barang pada umumnya kepada negara lain.⁶ Praktek dumping dapat merusak industri dalam negeri yang bersaing dengan barang impor tersebut, karena mereka tidak dapat menawarkan harga yang kompetitif. Praktek dumping juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor, karena mereka harus membayar lebih banyak untuk subsidi atau bea masuk.

Dalam hukum perdagangan internasional, dumping adalah tindakan perusahaan atau negara pengekspor yang mendiskriminasi harga internasional dengan menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar internasional dari pada di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk yang mereka ekspor.⁷ Suatu barang atau produk juga dikatakan termasuk golongan dumping jika barang atau produk tersebut diperdagangkan di pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya (*its normal value*) atau jika harga ekspor barang atau produk itu lebih rendah dari harga normal (*the comparable price*)⁸

Produk atau barang yang masuk dari negara pengekspor dengan cara dumping disebut “barang dumping”, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan pada Pasal 1 ayat (1), berbunyi “barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor”.⁹

Bea masuk anti-dumping juga diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “Bea Masuk Anti-dumping yang dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut”. Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) tersebut merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1), yakni “bea tambahan dari tariff impor (bea masuk) berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari nilai pabean”.¹⁰

Hukum persaingan usaha juga berperan dalam mengatasi praktek dumping dengan cara memberlakukan kebijakan anti-dumping, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produsen domestik dari dampak negatif dumping. Kebijakan anti-dumping biasanya berupa pengenaan bea masuk tambahan (BMAD) terhadap produk impor yang dijual dengan harga dumping, sehingga harga produk impor menjadi setara atau lebih tinggi dari harga produk

⁶ AF. Elly Erawati dan J.S Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia, ELIPS, Jakarta, hlm. 39.

⁷ Sukarmi. (2002). Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar. Jakarta: Grafika. p.

⁸ Departemen Perdagangan RI menerjemahkan *its normal value* dan *the comparable price* masing-masing dengan istilah harga normal dan harga yang dapat dibandingkan, padahal istilah *normal value* menurut pasal Vib, ii, tidak selalu berarti sama dengan *cost of production*. Departemen Perdagangan, 1993, Anti-Dumping GATT Codes (Latar belakang, Penafsiran dan Tinjauan Atas Sejumlah Tindakan terhadap Indonesia), hlm. 6.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan

¹⁰ Undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan



domestik. Kebijakan anti-dumping di Indonesia diatur oleh beberapa perangkat hukum, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). KPPI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penentuan adanya praktik dumping dan dampaknya terhadap produsen domestik, serta memberikan rekomendasi kebijakan anti-dumping kepada Menteri Perdagangan

Untuk mengatasi praktek dumping, hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam negeri dan menegakkan aturan-aturan perdagangan internasional yang berlaku. Hukum persaingan usaha dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Mengawasi dan menyelidiki dugaan praktek dumping oleh pelaku usaha asing yang masuk ke pasar dalam negeri, serta memberikan sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar.
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perdagangan internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk menyelesaikan sengketa dumping secara diplomatis atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan.
3. Memberlakukan tindakan-tindakan anti-dumping, seperti pemberian bea masuk tambahan (anti-dumping duty) atau kuota impor (import quota), untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif dumping.
4. Mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk atau jasa mereka, serta melakukan inovasi dan diversifikasi pasar, agar dapat bersaing secara sehat di pasar internasional.

Solusi dan Rekomendasi yang Dapat Diberikan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Industri Dalam Negeri Dari Praktek Dumping

Dumping dalam arti hukum perdagangan internasional yaitu suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.¹¹

Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri dalam negeri adalah praktek dumping, yaitu penjualan barang impor dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar di negara asal. Praktek ini dapat merugikan produsen lokal yang tidak dapat bersaing dengan harga murah tersebut.

Indonesia sering dituduh melakukan dumping produk dari negara-negara yang mengimpor produk Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga bisa dituduh melakukan dumping produk impor untuk melindungi industri dalam negeri dari dumping. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, itu dapat menyebabkan kehilangan uang atau menghentikan pertumbuhan industri domestik. Saat ini, PP Nomor 34 Tahun 1996, yang menjadi aturan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai "Kepabeanan yang selanjutnya diubah

¹¹ Sukarmi. (2002). *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar. Jakarta: Grafika. p.



dengan UU No. 17 Tahun 2006", yang berfungsi sebagai acuan untuk tuntutan dan pembelaan terhadap praktik dumping dan pengenaan bea masuk.

Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) bertanggung jawab atas penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi. Tujuan KADI adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak adil melalui praktik anti-dumping. Untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan industri dalam negeri sangat penting.

Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) diawasi oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ketua KADI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Peran Komisi Anti-dumping Indonesia (KADI) diantaranya yaitu :

- a. Mempekerjakan konsultan hukum (advokat) yang ahli di bidang anti-dumping jika memungkinkan;
- b. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 mengenai Bea Masuk anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tentang aktivitas dumping sesuai dengan ketentuan GATT (Atik IV). Dibutuhkan lembaga penegakan hukum yang memiliki ketentuan anti-dumping dan Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI).

Oleh karena itu, diperlukan solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dari praktek dumping yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus dumping, seperti Kementerian Perdagangan, Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lembaga-lembaga ini harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan penyelesaian sengketa dumping secara cepat, akurat, dan transparan.
- b. Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam bidang anti-dumping, seperti melalui perjanjian perdagangan bebas (PTB), forum multilateral (WTO), dan mekanisme konsultasi bilateral. Kerjasama ini dapat membantu meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan pertukaran informasi antara negara-negara yang terlibat dalam kasus dumping, serta memperkuat posisi tawar dan dukungan bagi industri dalam negeri yang terkena dampak dumping.
- c. Mengembangkan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan terkini mengenai praktek dumping yang terjadi di pasar global, termasuk data mengenai volume, harga, margin dumping, produsen asing, negara asal, produk terkait, dan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Sistem informasi dan database ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan kasus dumping, serta sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi dan kebijakan anti-dumping.
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam negeri dalam proses anti-dumping, baik sebagai penggugat maupun sebagai pembela. Pelaku usaha dalam negeri harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum anti-dumping nasional dan internasional, serta mekanisme dan



prosedur yang berlaku. Pelaku usaha dalam negeri juga harus aktif memberikan informasi, bukti, dan argumen yang relevan dan kredibel dalam mendukung atau membantah tuduhan dumping.

- e. Menyediakan bantuan hukum dan teknis bagi pelaku usaha dalam negeri yang terlibat dalam kasus dumping, baik secara langsung maupun melalui asosiasi atau organisasi yang mewakili mereka. Bantuan hukum dan teknis ini dapat mencakup penyediaan konsultasi, advokasi, pendampingan, pelatihan, bimbingan, atau fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan hukum anti-dumping nasional dan internasional. Bantuan ini dapat membantu pelaku usaha dalam negeri menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses anti-dumping.

KESIMPULAN

Jurnal hukum yang berjudul *Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Praktik Dumping Pada Perdagangan Internasional* membahas tentang bagaimana hukum persaingan usaha dapat menjadi salah satu instrumen untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif praktik dumping yang dilakukan oleh negara lain. Praktik dumping adalah penjualan barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari harga di pasar domestik, yang dapat merugikan produsen lokal yang memproduksi barang sejenis. Penulis jurnal menguraikan beberapa permasalahan hukum terkait praktik dumping, seperti definisi, kriteria, jenis, dampak, dan sanksi dumping.

Penulis juga mengulas beberapa peraturan hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang anti-dumping, seperti Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih aktif dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam kerangka WTO untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil dan sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, saya berhasil menyelesaikan jurnal hukum ini. Saya menulis jurnal ini untuk memenuhi persyaratan tugas ujian akhir semester. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rani Apriani, S.E., S.H., M.H., yang menjadi dosen dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- AF. Elly Erawati dan J.S Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia, ELIPS, Jakarta,
- Anggraini, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. State Islamic Institute of Samarinda.
- Bhakti, R. T. A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 73-89.
- Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:



- Fairuzzaman, F. (2021). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping. *Lex Renaissance*, 6(2), 313-323.
- Feran, R. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 10(2).
- Gerungan, Lusy K.F.R. 2012. Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*. II(3).
- Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Muhammad Sood, Hukum Perrdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Sahban, M. A., & SE, M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia. *JUSTISI*, 8(1), 67-81.
- Sukarmi. (2002). Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar. Jakarta: Grafika. P
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Pasal VI GATT
- Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea
Masuk Imbalan